



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski alias Andre bin Serot
2. Tempat lahir : Tanjung Kerta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Riski alias Andre bin Serot ditangkap pada tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa Riski alias Andre bin Serot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Mangoendiprojo No. 333 Kedamaian Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 6 Mei 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riski Alias Andre Bin Serot** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi anak SYALBIAH BINTI SARIF"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riski Alias Andre Bin Serot** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)helai baju dengan motif garis warna pink model baju kodok
 - 1 (satu) helai krudung warna coklat segi empat
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



- 1 (satu) BH warna hijau
- 1 (satu) buah kaos panjang warna abu - abu
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaor warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna abu – abu
- 1 (satu) buah spreï warna biru motif bunga
- 1 (satu) buah tongkat Madura

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Romadhon Bin Muhammad Yusuf)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RISKI ALIAS ANDRE bin SEROT bersama – sama saksi Agus Safe'i, S.T bin Basri (Alm), Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf, Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori, Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi dan saksi M. Tamir bin Suardi** pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 20.00 sampai dengan hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah



saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** yang masih berusia **17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :1809012610110017**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengirimkan pesan singkat melalui Whast App kepada terdakwa dan minta dicarikan cewek untuk disetubuhi dikarenakan ada saudara saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang bernama **Iwan Dono** yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** dan ingin membayar cewek yang bisa disetubuhi, selanjutnya terdakwa mencari kenalan seorang cewek melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF (usia 17 tahun)** selanjutnya saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** meminta jemput oleh terdakwa didepan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor sdr. **Iwan Dono** selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** terdakwa mengajak saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kedalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** ***“Dek saya mau maen kuda – kudaan”*** dan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sempat menjawab ***“Emang Kudaan itu apa bang”*** dan Terdakwa kembali menjawab ***“Ngentot Dek”*** awalnya saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menolak tetapi setelah dirayu oleh terdakwa akhirnya saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi korban Anak



SYALBIAH BINTI SARIF setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kurang lebih selama 30 detik terdakwa mengeluarkan sperma diperut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** masuk kedalam kamar kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** langsung membuka baju dan celana saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** kenakan sambil meremas – remas payudara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya pada saat saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** datang terdakwa mengetuk pintu lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** pergi kewarung kopi dengan saksi Iwan Dono, dan terdakwa menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang pada saat itu sedang menangis.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan cara terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali menangis dan terdakwa kembali menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidur – tiduran bersama, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



BINTI SARIF dengan cara terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** lalu Terdakwa kembali tidur – tiduran dengan **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidak berselang beberapa lama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan cara terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** dan sdr. **Iwan Dono** kembali kerumah lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** berkata kepada Terdakwa “saya mau make cewek itu” lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengajak Terdakwa kedalam kamar dikarenakan terdakwa yang mengenal saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sesampainya didalam kamar saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu terdakwa dan saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Terdakwa meminta saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk menghisap kemaluannya tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** menolak lalu Terdakwa langsung menghisap puting susu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di payudara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa dan saksi **Agus**



Safe'i,S.T bin Basri (Alm) keluar kamar dan menontot Televisi bersama **sdr. Iwan Dono**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul **00.30 Wib** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi dengan **sdr. Iwan Dono** saat itu sdr. Iwan Dono mengatakan “**saya juga mau, kok saya tidak dikasih, yang modal motor kan saya**” dan dijawab oleh terdakwa “**Ya udah**” lalu **sdr. Iwan Dono** masuk kedalam kamar kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **sdr. Iwan Dono** keluar kamar dan memberika uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sedang menangis dan mengatakan kepada Terdakwa jika dia dipaksa bersetubuh oleh **sdr Iwan Dono** selanjutnya saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** keluar kamar untuk menonton Televisi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul **02.00 Wib** Terdakwa menghubungi **sdr. Nazam** melalui pesan aplikasi Facebook dan meminta **sdr. Nazam** untuk datang kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** sesampainya di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** pada saat sedang menonton Televisi sdr. Nazam menanyakan kepada terdakwa “cewek siapa itu” lalu terdakwa menjawab “cewek saya” dan sdr. Nizam kembali menjawab “saya mau make cewe kamu” dan sdr. Nizam meminta terdakwa dan saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** untuk keluar rumah tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** meminta tolong dan sdr. Nizam keluar kamar kemudian terdakwa melihat keadaan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang pada saat itu sedang menangis dan tidak mengenakan pakaian selanjutnya terdakwa kembali menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** lalu Terdakwa kemabali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidur bersama.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul **05.00 Wib** saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** terbangun dan meminta terdakwa untuk menemaninya kekamar mandi setelah selesai kekamar mandi terdakwa



dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali ke kamar dan Terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali beristirahat.

- Bahwa selanjutnya sekira **pukul 07.00 Wib** terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk mandi kemudian sekitar **pukul 08.00 Wib** Terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai Terdakwa menghubungi **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** melalui pesan Whast App dan mengatakan “**Romadhon kerumah si Agus, Kesini ada cewek ini**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengatakan “**Yang bener dulu ki ada cewek, saya lagi nebang pohon Ki, selesai nebang pohon saya kerumah Agus**”.
- Bahwa selanjutnya sekira **pukul 13.00 Wib** **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** datang kerumah saksi **Agus Safe'i, S.T bin Basri (Alm)**, **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menanyakan kepada Terdakwa “**mana ceweknya**” dan terdakwa menjawab “**itu dikamar lagi makan**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** masuk ke dalam kamar dan langsung menegur saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan mengatakan “**Dek**” lalu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “**siapa lu, tidak kenal**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** langsung berkenalan dan langsung memeluk saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** melepaskan celana yang



dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf keluar kamar dan menemui terdakwa kemudian Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf memberikan uang sejumlah **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** dan mengatakan “**main sini dong, masih mau nggak**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menjawab “**iya mau**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengajak **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** “sambil mengatakan “**dikedondong ada perempuan cabe – cabean ayo kekedondong**” dan **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** menjawab “**Ayok**” sesampainya di rumah saksi **Agus Safe'i, S.T bin Basri (Alm)**, **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menanyakan kepada terdakwa “**mana ceweknya**” lalu terdakwa menjawab “**itu dikamar, masih nangis**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** “**Mau keluar nggak, mau main nggak, apa mau minum**” tetapi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja tidak menjawab lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** langsung mendekati saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan langsung melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan selanjutnya sambil meremas payudara **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**.
- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** selesai menyetubuhi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**, **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** mengatakan kepada terdakwa “**Saya**



mau make cewek itu sih” lalu Terdakwa menjawab “Ya udah, tapi bayar lima puluh ribu ya” lalu **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** kembali menjawab “saya nggak ada uang” selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** masuk kedalam kamar dan melihat korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang tiduran dan hanya ditutupi oleh selimut lalu saksi **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** berkata “Ayok kita main lagi” dan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “Enggak, saya haus tolong belikan minum” kemudian **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** langsung membelikan minum dan menyerahkan kepada Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** langsung mencium bibir, meremas payudara, lalu membuka pakaian Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan tidak beberapa lama **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** dan **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** kembali pulang dan sebelum sampai kerumah, **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mampir kerumah **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan mengatakan kepada **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** bahwa dirumah saksi Agus ada cewek yang bisa dipakai selanjutnya **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung bergegas menuju rumah saksi Agus Safe'i, S.T bin Basri (Alm).

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** sampai dirumah saksi Agus, setibanya disana **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung menuju kedalam kamar dan saksi melihat Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang menangis selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung mematikan lampu kamar dan mendekati Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian melepas celana dalam Anak Syalbiah lalu anak Syalbiah direbahkan diatas kasur lantai setelah itu **Saksi Nahrul Aidi bin** membuka baju dan celana yang **Saksi Nahrul Aidi bin** kenakan lalu **Saksi Nahrul Aidi bin** langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Syalbiah tidak beberapa lama **Saksi Nahrul Aidi bin** mengeluarkan sperma diatas kasur lantai selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi bin** keluar kamar dan sekitar pukul 24,45



Wib dilanjutkan **saksi M.Tamir bin Suardi** masuk kedalam kamar dan melihat Anak Syalbiah Binti Sarif sudah mengenakan sarung lalu **saksi M.Tamir** mendekati **Anak Syalbiah** dan merayu anak Syalbiah lalu **saksi M.Tamir** menarik sarung yang dikenakan **anak Syalbiah** lalu **saksi M.Tamir** memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin **Anak Syalbiah** selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu **saksi M. Tamir** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Syalbiah setelah itu **saksi M.Tamir** keluar kamar dan sempat berbincang – bincang dengan **Saksi Nasrul Aidi** dan **Saksi Agus** kemudian sekira pukul **00.45 Wib** **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** pulang, **Terdakwa** kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyetubuhi anak Syalbiah kurang lebih 3 (tiga) kali sampai pukul **05.00 Wib** pagi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** minta diantar pulang kerumah neneknya di Desa Cimanuk Kab. Pesawaran setelah itu **Terdakwa** mengantarkan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan **terdakwa** kembali kerumah **Saksi Agus**.
- Bahwa anak saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir anak Syalbiah Binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO.,Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RISKI ALIAS ANDRE bin SEROT** bersama – sama saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)**, Saksi **Romadhon bin Muhammad Yusuf**, Saksi **Hero Zamzami bin Ainus Tori**, Saksi **Nahrul Aidi bin Saprawi** dan saksi **M. Tamir bin Suardi** pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 20.00 sampai dengan hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang beralamat di di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* terhadap saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** yang masih berusia 17 Tahun, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengirimkan pesan singkat melalui Whast App kepada terdakwa dan minta dicarikan cewek untuk disetubuhi dikarenakan ada saudara saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang bernama **Iwan Dono** yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** dan ingin membayar cewek yang bisa disetubuhi, selanjutnya terdakwa mencari kenalan seorang cewek melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** meminta jemput oleh terdakwa didepan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor sdr. **Iwan Dono** selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



terdakwa mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kedalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** “*Dek saya mau maen kuda – kudaan*” dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sempat menjawab “*Emang Kudaan itu apa bang*” dan Terdakwa kembali menjawab “*Ngentot Dek*” awalnya saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** menolak tetapi setelah dirayu oleh terdakwa akhirnya saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kurang lebih selama 30 detik terdakwa mengeluarkan sperma diperut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** masuk kedalam kamar kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** langsung membuka baju dan celana saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** kenakan sambil meremas – remas payudara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya pada saat saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** datang terdakwa mengetuk pintu lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** pergi kewarung kopi dengan saksi Iwan Dono, dan terdakwa menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang pada saat itu sedang menangis.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan cara terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi



korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali menangis dan terdakwa kembali menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidur – tiduran bersama, lalu sekira **pukul 22.00 Wib** Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan cara terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** lalu Terdakwa kembali tidur – tiduran dengan **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidak berselang beberapa lama sekira **pukul 23.00 Wib** Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dengan cara terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** dan sdr. **Iwan Dono** kembali kerumah lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** berkata kepada Terdakwa “saya mau make cewek itu” lalu saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** mengajak Terdakwa kedalam kamar dikarenakan terdakwa yang mengenal saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sesampainya didalam kamar saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu terdakwa dan saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Terdakwa meminta saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk menghisap kemaluannya tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** **menolak** lalu Terdakwa langsung



menghisap puting susu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di payudara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa dan saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** keluar kamar dan menonton Televisi bersama **sdr. Iwan Dono**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul **00.30 Wib** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi dengan **sdr. Iwan Dono** saat itu **sdr. Iwan Dono** mengatakan “**saya juga mau, kok saya tidak dikasih, yang modal motor kan saya**” dan dijawab oleh terdakwa “**Ya udah**” lalu **sdr. Iwan Dono** masuk kedalam kamar kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **sdr. Iwan Dono** keluar kamar dan memberika uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** sedang menangis dan mengatakan kepada Terdakwa jika dia dipaksa bersetubuh oleh **sdr Iwan Dono** selanjutnya saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** keluar kamar untuk menonton Televisi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul **02.00 Wib** Terdakwa menghubungi **sdr. Nazam** melalui pesan aplikasi Facebook dan meminta **sdr. Nazam** untuk datang kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** sesampainya di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** pada saat sedang menonton Televisi **sdr. Nazam** menanyakan kepada terdakwa “**cewek siapa itu**” lalu terdakwa menjawab “**cewek saya**” dan **sdr. Nizam** kembali menjawab “**saya mau make ceweK kamu**” dan **sdr. Nizam** meminta terdakwa dan saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm)** untuk keluar rumah tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** meminta tolong dan **sdr. Nizam** keluar kamar kemudian terdakwa melihat keadaan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** yang pada saat itu sedang menangis dan tidak mengenakan pakaian selanjutnya terdakwa kembali menenangkan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** lalu Terdakwa kemabali mengajak



saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** tidur bersama.

- Bahwa selanjutnya sekira **pukul 05.00 Wib** saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** terbangun dan meminta terdakwa untuk menemaninya ke kamar mandi setelah selesai kamar mandi terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali ke kamar dan Terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa dan saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kembali beristirahat.
- Bahwa selanjutnya sekira **pukul 07.00 Wib** terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk mandi kemudian sekitar **pukul 08.00 Wib** terdakwa kembali mengajak saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai Terdakwa menghubungi **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** melalui pesan Whast App dan mengatakan “**Romadhon kerumah si Agus, Kesini ada cewek ini**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengatakan “**Yang bener dulu ki ada cewek, saya lagi nebang pohon Ki, selesai nebang pohon saya kerumah Agus**”.
- Bahwa selanjutnya sekira **pukul 13.00 Wib** **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** datang kerumah saksi **Agus Safe'i, S.T bin Basri**

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



(Alm), **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menanyakan kepada Terdakwa “**mana ceweknya**” dan terdakwa menjawab “**itu dikamar lagi makan**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** masuk kedalam kamar dan langsung menegur saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF dengan mengatakan “Dek”** lalu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “**siapa lu, tidak kenal**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** langsung berkenalan dan langsung memeluk saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf mengeluarkan sperma didalam alat kelamin** saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf keluarkamar dan menemui terdakwa kemudian Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf memberikan uang sejumlah **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** dan mengatakan “**main sini dong, masih mau nggak**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menjawab “**iya mau**” lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengajak **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** “sambil mengatakan “**dikedondong ada perempuan cabe – cabean ayo kekedondong**” dan **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** menjawab “**Ayok**” sesampainya di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T bin Basri (Alm), Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** menanyakan kepada terdakwa “**mana ceweknya**” lalu terdakwa menjawab “**itu dikamar, masih nangis**” kemudian **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF “Mau keluar nggak, mau main nggak, apa mau minum”** tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja tidak menjawab lalu **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** langsung mendekati saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dan langsung melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan



selanjutnya sambil meremas payudara **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**.

- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** selesai menyetubuhi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**, **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** mengatakan kepada terdakwa “**Saya mau make cewek itu sih**” lalu Terdakwa menjawab “**Ya udah, tapi bayar lima puluh ribu ya**” lalu **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** kembali menjawab “**saya nggak ada uang**” selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** masuk kedalam kamar dan melihat korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang tiduran dan hanya ditutupi oleh selimut lalu saksi **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** berkata “**Ayok kita main lagi**” dan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “**Enggak, saya haus tolong belikan minum**” kemudian **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** langsung membelikan minum dan menyerahkan kepada Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** langsung mencium bibir, meremas payudara, lalu membuka pakaian Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan tidak beberapa lama **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai **Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori** dan **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** kembali pulang dan sebelum sampai kerumah, **Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf** mampir kerumah **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan mengatakan kepada **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** bahwa dirumah saksi Agus ada cewek yang bisa dipakai selanjutnya **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung bergegas menuju rumah saksi **Agus Safe’i, S.T bin Basri (Alm)**.
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib **Saksi M.Tamir bin Suardi** dan **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** sampai dirumah saksi Agus, tibanya disana **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung menuju kedalam kamar dan saksi melihat Anak **SYALBIAH**

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



BINTI SARIF sedang menangis selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** langsung mematikan lampu kamar dan mendekati Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian melepas celana dalam Anak Syalbiah lalu anak Syalbiah direbahkan diatas kasur lantai setelah itu **Saksi Nahrul Aidi bin** membuka baju dan celana yang **Saksi Nahrul Aidi bin** kenakan lalu **Saksi Nahrul Aidi bin** langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin **Anak Syalbiah** tidak beberapa lama **Saksi Nahrul Aidi bin** mengeluarkan sperma diatas kasur lantai selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi bin** keluar kamar dan sekitar **pukul 24,45 Wib** dilanjutkan **saksi M.Tamir bin Suardi** masuk kedalam kamar dan melihat Anak Syalbiah Binti Sarif sudah mengenakan sarung lalu **saksi M.Tamir** mendekati **Anak Syalbiah dan merayu anak Syalbiah** lalu **saksi M.Tamir** menarik sarung yang dikenakan **anak Syalbiah** lalu **saksi M.Tamir** memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin **Anak Syalbiah** selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu **saksi M. Tamir** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Syalbiah setelah itu **saksi M.Tamir** keluar kamar dan sempat berbincang – bincang dengan **Saksi Nasrul Aidi dan Saksi Agus** kemudian sekira pukul **00.45 Wib** **Saksi M.Tamir bin Suardi dan Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi M.Tamir bin Suardi dan Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi** pulang, **Terdakwa** kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyetubuhi anak Syalbiah kurang lebih 3 (tiga) kali sampai pukul **05.00 Wib** pagi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** minta diantar pulang kerumah neneknya di **Desa Cimanuk Kab. Pesawaran** setelah itu **Terdakwa** mengantarkan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan **terdakwa** kembali kerumah **Saksi Agus**.
- Bahwa anak saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir anak Syalbiah Binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO.,Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut :



Kesimpulan : Telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Syalbiah binti Sarif** dengan didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama Faisal Rozi bin Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap diri Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02:00 WIB di rumah Saksi Agus Safe'i yang berada di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa orang-orang yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang Anak Korban ketahui adalah Saksi Riski alias Andre, Saksi Agus Safe'i, Saksi Nizam, dan ada beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2019 pukul 20:00 WIB Saksi Riski alias Andre menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan alasan ada hal penting yang harus dibahas, lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Riski alias Andre di taman desa Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layap dengan menggunakan sepeda motor beat berwarna merah, setelah itu Anak Korban langsung dibawa Saksi Riski alias Andre ke rumah Saksi Agus Safe'i dengan alasan ingin bermain di rumah Saksi Agus Safe'i, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe'i, Anak Korban duduk di ruang tamu lalu diajak Saksi Riski alias Andre untuk ke kamar dan berkata "ayo geh ikut ke kamar" dengan cara memaksa dan menarik Anak Korban untuk masuk ke kamar;

- Bahwa sesampainya di kamar, Anak Korban lalu disetubuhi oleh Saksi Riski alias Andre setelah Saksi Riski alias Andre selesai bergantian oleh Saksi Agus Safe'i lalu Saksi Riski alias Andre lagi setelah itu oleh orang yang tidak Anak Korban kenali dengan ciri-ciri berbadan gemuk;
- Bahwa setelah orang berbadan gemuk tersebut selesai, Saksi Riski alias Andre menelepon Nizam sekitar pukul 04:30 WIB setelah adzan subuh, ia langsung menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban disetubuhi lagi oleh Saksi Agus Safe'i lalu Saksi Riski alias Andre sampai 2 (dua) kali, setelah itu Anak Korban sendirian di kamar dengan keadaan kamar terkunci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WIB kamar yang Anak Korban pakai untuk tidur digedor oleh rekannya Saksi Riski alias Andre yang Anak Korban tidak tau namanya, mereka secara bergantian menyetubuhi Anak Korban hingga pukul 14:00 WIB, sore harinya Saksi Riski alias Andre masuk ke kamar dan langsung menyetubuhi Anak Korban lagi, lalu sekitar pukul 17:00 WIB Anak Korban menonton TV di kamar bersama Saksi Riski alias Andre, Saksi Nizam dan Saksi Agus Safe'i kemudian sekitar pukul 18:00 WIB ada sekitar 4 (empat) orang yang Anak Korban tidak kenal namanya datang dan berbincang sambil nonton TV, lalu Saksi Riski alias Andre berbicara pelan-pelan kepada 4 (empat) orang tersebut, Anak Korban dibawa ke kamar sebelah setelah itu 4 (empat) orang tersebut secara bergantian menyetubuhi Anak Korban sampai pukul 02:00 WIB, dan setelah itu Anak Korban tidur;
- Bahwa sekitar pukul 03:00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Saksi Riski alias Andre dan Saksi Riski alias Andre memeluk Anak Korban lalu Anak Korban melawan untuk melepaskan pelukan tersebut, pada hari Minggu pukul 04:30 WIB Anak Korban meminta pulang dengan Saksi Riski alias Andre lalu Saksi Riski alias Andre menolak dan Anak Korban

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis setelah itu Saksi Riski alias Andre bersedia untuk mengantarkan Anak Korban ke Way Hanong;

- Bahwa sesampainya di Way Hanong pukul 06:00 WIB Anak Korban menelepon kakak kandung Anak Korban untuk menjemput dan membawa Anak Korban pulang dan sekitar pukul 11:00 WIB Anak Korban diajak kakak kandung Anak Korban untuk ke Polres Pesawaran untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa terdapat pemaksaan yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban dan Anak Korban juga dijatuhkan ke lantai;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi Riski alias Andre melalui media social facebook lalu ia meminta nomor whatsapp Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban berteriak lalu menggigit dan memukul para pelaku tetapi tetap Anak Korban diteruskan;
- Bahwa saat hubungan badan Anak Korban merasa sakit dan mual;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat pasti berapa kali berhubungan badan, namun seingat Anak Korban oleh Saksi Riski alias Andre lebih dari 10 (sepuluh) kali, Saksi Agus Safe'i 3 (tiga) kali, Saksi Nizam 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban menerima ancaman hanya dari Saksi Riski alias Andre;
- Bahwa selama di rumah Saksi Agus Safe'i, Anak Korban pernah keluar kamar karena mau ke kamar mandi itupun pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faisal Rozi bin Sarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02:00 WIB di rumah Saksi Agus Safe'i yang berada di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita adik Anak Korban, Anak Korban bercerita bahwa ia diantarkan pulang oleh Saksi Riski alias Andre ke Way Harong lalu adik Saksi menelpon kakak Saksi yang bernama Medi,



kemudian ia dijemput dan pulang ke rumah, di rumah, adik Saksi menangis dan saat ditanya tidak mau menjawab, sekitar pukul 10:30 WIB ia mulai bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Saksi Riski alias Andre, Saksi Agus, Saksi Nizam dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui termasuk oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai detail kejadian namun menurut cerita Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi bahwa kejadian tersebut dilakukan secara bergantian di kamar yang tertutup dan gelap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Anak Korban pamit keluar rumah untuk pergi ke warung bukan pergi dengan Andre;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Riski alias Andre;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban mengenal Saksi Riski alias Andre dari sosial media facebook;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Saksi mencari Anak Korban karena sampai dengan malam tidak pulang ke rumah dan saat ditelepon hpnya tidak aktif, kemudian Saksi lapor kepada Lurah;
- Bahwa Anak Korban pergi dari tanggal 13 Desember 2019 dan pulang tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Orang tua Saksi dan kakak kandung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama rekan – rekan Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan telah berhubungan badan dengan Anak Korban bersama Terdakwa, Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf, Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori, Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi dan Saksi M. Tamir bin Suardi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB Saksi mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Terdakwa dan minta dicarikan wanita untuk disetubuhi dikarenakan ada saudara Saksi yang bernama Sdr. Iwan Dono yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi dan ingin membayar wanita yang bisa disetubuhi, selanjutnya Terdakwa mencari kenalan seorang wanita melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya Anak Korban (usia 17 tahun) meminta jemput oleh Terdakwa di depan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor sdr. Iwan Dono selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya di dalam kamar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi langsung membuka baju dan celana Anak Korban yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi Saksi tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang Saksi kenakan sambil meremas – remas payudara Anak Korban selanjutnya pada saat Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban datang Terdakwa mengetuk pintu lalu Terdakwa langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian Saksi pergi ke warung kopi dengan Saksi Iwan Dono, dan Terdakwa menenangkan Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, tidak berselang beberapa lama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Sdr. Iwan Dono kembali ke rumah, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “saya mau make wanita itu” lalu Saksi mengajak Terdakwa ke dalam kamar dikarenakan Terdakwa yang mengenal Anak Korban sesampainya di dalam kamar



Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu Terdakwa dan Saksi membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa dan Saksi kenakan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluannya tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung menghisap puting susu Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban setelah itu Saksi bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi mengeluarkan sperma di perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi keluar kamar dan menonton Televisi bersama Sdr. Iwan Dono;

- Bahwa Terdakwa kembali berhubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban pada tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 02.15 WIB, pukul 05.30 WIB, pukul 07.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 21.00 WIB, lalu pada tanggal 15 Desember 2019 pada pukul 00.10 WIB, pukul 00.20 WIB;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pergi dari rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi Agus Safe'i yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah berhubungan badan dengan Anak Korban bersama Saksi Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm), Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf, Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori, Saksi Nahrul Aidi bin Saprawi dan Saksi M. Tamir bin Suardi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus Safe'i mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan minta dicarikan wanita untuk disetubuhi dikarenakan ada saudara Saksi Agus Safe'i yang bernama Sdr. Iwan Dono yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi Agus Safe'i dan ingin membayar wanita yang bisa disetubuhi, selanjutnya Terdakwa mencari kenalan seorang wanita melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan Anak Korban (usia 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) selanjutnya Anak Korban meminta jemput oleh Terdakwa di depan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor Sdr. Iwan Dono selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Agus Safe'i yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dek saya mau maen kuda – kudaan" dan Anak Korban sempat menjawab "emang kudaan itu apa bang" dan Terdakwa kembali menjawab "ngentot dek" awalnya Anak Korban menolak tetapi setelah dirayu oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang kurang lebih selama 30 detik Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Agus Safe'i masuk ke kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya Saksi Agus Safe'i mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi Agus Safe'i langsung membuka baju dan celana Anak Korban yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi Saksi Agus Safe'i tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang Saksi Agus Safe'i kenakan sambil meremas – remas payudara Anak Korban selanjutnya pada saat Saksi Agus Safe'i hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban datang Terdakwa mengetuk pintu lalu Saksi Agus Safe'i langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian Saksi Agus Safe'i pergi kewarung kopi dengan Sdr. Iwan Dono, dan Terdakwa menenangkan Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali menangis dan Terdakwa kembali menenangkan Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



tidur – tiduran bersama, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban lalu Terdakwa kembali tidur – tiduran dengan Anak Korban, tidak berselang beberapa lama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi Agus Safe'i dan Sdr. Iwan Dono kembali kerumah lalu Saksi Agus Safe'i berkata kepada Terdakwa "saya mau make cewek itu" lalu Saksi Agus Safe'i mengajak Terdakwa kedalam kamar dikarenakan Terdakwa yang mengenal Anak Korban sesampainya didalam kamar Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluannya tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung menghisap puting susu Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban setelah Saksi Agus Safe'i bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi Agus Safe'i mengeluarkan sperma di perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i keluar kamar dan menonton Televisi bersama Sdr. Iwan Dono;
- Bahwa Terdakwa kembali berhubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban pada tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 02.15 WIB, pukul 05.30 WIB, pukul 07.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 21.00 WIB, lalu pada tanggal 15 Desember 2019 pada pukul 00.10 WIB, pukul 00.20 WIB, dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pergi dari rumah Saksi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut : telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat;
- Berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir Anak Korban Syalbiah binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)helai baju dengan motif garis warna pink model baju kodok;
- 1 (satu) helai krudung warna coklat segi empat;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) BH warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos panjang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaor warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah spreï warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah tongkat madura;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus Safe'i mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan minta dicarikan wanita untuk disetubuhi dikarenakan ada saudara Saksi Agus Safe'i yang bernama Sdr. Iwan Dono yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi Agus Safe'i dan ingin membayar wanita yang bisa disetubuhi, selanjutnya Terdakwa mencari kenalan seorang wanita melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya Anak Korban meminta jemput oleh Terdakwa di depan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor Sdr. Iwan Dono selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Agus Safe'i yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dek saya mau maen kuda – kuda" dan Anak Korban sempat menjawab "emang kuda itu apa bang" dan Terdakwa kembali menjawab "ngentot dek" awalnya Anak Korban menolak tetapi setelah dirayu oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang kurang lebih selama 30 detik Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Agus Safe'i masuk ke kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya Saksi Agus Safe'i mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi Agus Safe'i langsung membuka baju dan celana Anak Korban yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi Saksi Agus Safe'i tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang Saksi Agus Safe'i kenakan sambil meremas – remas payudara Anak Korban selanjutnya pada saat Saksi Agus Safe'i hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban datang Terdakwa mengetuk pintu lalu Saksi Agus Safe'i langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian Saksi Agus Safe'i pergi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarung kopi dengan Sdr. Iwan Dono, dan Terdakwa menenangkan Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali menangis dan Terdakwa kembali menenangkan Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur – tiduran bersama, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban lalu Terdakwa kembali tidur – tiduran dengan Anak Korban, tidak berselang beberapa lama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi Agus Safe'i dan Sdr. Iwan Dono kembali kerumah lalu Saksi Agus Safe'i berkata kepada Terdakwa "saya mau make cewek itu" lalu Saksi Agus Safe'i mengajak Terdakwa kedalam kamar dikarenakan Terdakwa yang mengenal Anak Korban sesampainya didalam kamar Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluannya tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung menghisap puting susu Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban setelah Saksi Agus Safe'i bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi Agus Safe'i mengeluarkan sperma di perut Anak Korban

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i keluar kamar dan menonton Televisi bersama Sdr. Iwan Dono;

- Bahwa Terdakwa kembali berhubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban pada tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 02.15 WIB, pukul 05.30 WIB, pukul 07.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 21.00 WIB, lalu pada tanggal 15 Desember 2019 pada pukul 00.10 WIB, pukul 00.20 WIB, dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi dari setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **Riski alias Andre bin Serot** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta yakni pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riski alias Andre bin Serot untuk minta dicarikan wanita untuk berhubungan badan, kemudian setelah Anak Korban ada di kamar rumah Terdakwa, pada sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, dan selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Riski alias Andre bin Serot “saya mau make wanita itu” lalu Terdakwa mengajak Saksi Riski alias Andre bin Serot kedalam kamar selanjutnya Terdakwa bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta Saksi Riski alias Andre bin Serot untuk dicarikan wanita, berbicara kepada Saksi Riski alias Andre bin Serot untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban, dan pada akhirnya berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar rumah



Terdakwa, seluruhnya dilakukan atas kehendaknya sendiri dan penuh keinsafan dengan tujuan agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” telah memberikan pengertian rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus Safe'i mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan minta dicarikan wanita, selanjutnya Terdakwa mencari kenalan seorang wanita melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya Anak Korban meminta jemput oleh Terdakwa di depan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor Sdr. Iwan Dono selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Agus Safe'i yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan sesampainya didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “dek saya mau maen kuda – kudaan” dan Anak Korban sempat menjawab “emang kudaan itu apa bang” dan Terdakwa kembali menjawab “ngentot dek” awalnya Anak Korban menolak tetapi setelah dirayu oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang kurang lebih selama 30 detik Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Agus Safe’i masuk ke kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya Saksi Agus Safe’i mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi Agus Safe’i langsung membuka baju dan celana Anak Korban yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi Saksi Agus Safe’i tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang Saksi Agus Safe’i kenakan sambil meremas – remas payudara Anak Korban selanjutnya pada saat Saksi Agus Safe’i hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban datang Terdakwa mengetuk pintu lalu Saksi Agus Safe’i langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian Saksi Agus Safe’i pergi kewarung kopi dengan Sdr. Iwan Dono, dan Terdakwa menenangkan Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali menangis dan Terdakwa kembali menenangkan Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur – tiduran bersama, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



sperma diatas perut Anak Korban lalu Terdakwa kembali tidur – tiduran dengan Anak Korban, tidak berselang beberapa lama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk menonton Televisi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi Agus Safe'i dan Sdr. Iwan Dono kembali kerumah lalu Saksi Agus Safe'i berkata kepada Terdakwa "saya mau make cewek itu" lalu Saksi Agus Safe'i mengajak Terdakwa kedalam kamar dikarenakan Terdakwa yang mengenal Anak Korban sesampainya didalam kamar Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluannya tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung menghisap puting susu Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban setelah Saksi Agus Safe'i bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi Agus Safe'i mengeluarkan sperma di perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Safe'i keluar kamar dan menonton Televisi bersama Sdr. Iwan Dono;
- Bahwa Terdakwa kembali berhubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban pada tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 02.15 WIB, pukul 05.30 WIB, pukul 07.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 21.00 WIB, lalu pada tanggal 15 Desember 2019 pada pukul 00.10 WIB, pukul 00.20 WIB, dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yaitu berkenalan, mengajak Anak Korban ke kamar, mengatakan kepada Anak Korban "dek saya mau maen kuda – kuda" termasuk sebagai upaya guna meyakinkan atau membujuk Anak Korban agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa kali secara berulang – ulang;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan berupa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban antara tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019, dimana pada saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019, dengan diawali dari berkenalan melalui facebook, membawa Anak Korban ke rumah Saksi Agus Safe'i, mengatakan kepada Anak Korban “dek saya mau maen kuda – kudaan”, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang – ulang hingga mengeluarkan sperma, seluruhnya rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk suatu niat atau kehendak yaitu agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan berkelanjutan yakni pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 20.00 WIB, pukul 21.15 WIB, pukul 22.00 WIB, pukul 23.00 WIB, pukul 00.00 WIB, tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 02.15 WIB, pukul 05.30 WIB, pukul 07.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 21.00 WIB, lalu pada tanggal 15 Desember 2019 pada pukul 00.10 WIB, pukul 00.20 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, mengingat Majelis Hakim perlu memperhatikan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan fakta yang telah terbukti dan menurut rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju hitam dengan motif garis warna pink model baju kodok;
- 1 (satu) buah kerudung coklat segiempat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah spreng berwarna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah tongkat madura;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski alias Andre bin Serot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski alias Andre bin Serot dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hitam dengan motif garis warna pink model baju kodok;
 - 1 (satu) buah kerudung coklat segiempat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah spreng berwarna biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah tongkat madura;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H. Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Gdt